



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
ARTHA SUKMA SEJAHTERA KABUPATEN SUKAMARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara perlu melaksanakan pemenuhan modal disetor ke dalam modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2378);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/1/Kep.GBI/DPG/2012 tentang Pemberian Ijin Operasional Pada Bank Perkreditan Rakyat Artha Sejahtera Kabupaten Sukamara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sejahtera Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sejahtera Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA**

**dan**

**BUPATI SUKAMARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA SEJAHTERA KABUPATEN SUKAMARA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah Pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah.
8. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang dan kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
9. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera yang selanjutnya disebut PD BPR Artha Sukma Sejahtera adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal kekayaan daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB III PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 3**

Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PD. BPR Artha Sukma Sejahtera sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan
- d. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PD. BPR Artha Sukma Sejahtera sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tahun Anggaran 2014 : Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2015 : Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - c. Tahun Anggaran 2016 : Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - d. Tahun Anggaran 2017 : Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); dan
  - e. Tahun Anggaran 2018 : Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

### **Pasal 5**

Dengan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR Artha Sukma Sejahtera menjadi sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

## **BAB IV PENGAWASAN**

### **Pasal 6**

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah yang diberikan dan dikelola oleh PD BPR Artha Sukma Sejahtera.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 31 Oktober 2013

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**AHMAD DIRMAN**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 18 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

**SUMANTRI HARI WIBOWO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2013 NOMOR 4**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

**MUHAMAD ZARKANI, SH**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
ARTHA SUKMA SEJAHTERA KABUPATEN SUKAMARA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan usaha nyata Pemerintah Daerah melalui upaya peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil/perusahaan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil/perusahaan tersebut adalah dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyertaan modal daerah pada pihak ketiga ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pada prinsipnya, penyertaan modal daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penambahan dan pemupukan sumber-sumber pendapatan asli daerah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, dan saling menguntungkan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 22**